KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk
Nomor : 10/SK/PTBA-DEKOM/IX/2020
Nomor : 400/0100/2020
TENTANG

PENERAPAN PRINSIP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DI PT BUKIT ASAM Tbk

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BUKIT ASAM Tbk

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Bukit Asam Tbk, dan memaksimalkan nilai Perseroan bagi Pemegang Saham dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders*), maka diperlukan ketentuan yang mengatur guna menghindari gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 16/SK/PTBA-KOM/XII/2013 dan Nomor: 337/KEP/Int-0100/PW.01/2013 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* Mengenai Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Sejenisnya di PT Bukit Asam (Persero) Tbk perlu dilakukan penyesuaian kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkannya Pembaruan Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* Untuk Kebijakan Anti Gratifikasi PT Bukit Asam Tbk yang ditetapkan dalam keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam Tbk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 140);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1990 Tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 81);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 101);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 229);
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara, beserta dengan perubahannya;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, beserta dengan perubahannya;
12. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk terakhir sebagaimana dimuat pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 pada Akta Nomor 43 tanggal 10 Juni 2020 dibuat Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang persetujuannya sebagaimana Keputusan Menteri Hukum

dan HAM RI Nomor AHU-0043474.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Asam Tbk tanggal 26 Juni 2020;

13. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dimuat pada Akta Nomor 44 tanggal 10 Juni 2020 dibuat Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuannya sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :AHU.AH.01.03-0257801 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bukit Asam Tbk.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENERAPAN PRINSIP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DI PT BUKIT ASAM Tbk**

KESATU : Menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang PRINSIP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DI PT BUKIT ASAM Tbk sebagaimana Lampiran Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Dengan diberlakukannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 16/SK/PTBA-KOM/XII/2013 dan Nomor 337/KEP/Int-0100/PW.01/2013 tentang Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* Mengenai Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Sejenisnya di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Keputusan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 September 2020

Dewan Komisaris **PT Bukit Asam Tbk**	**Direksi** **PT Bukit Asam Tbk**
Agus Suhartono **(Komisaris Utama/Independen)**	**Arviyan Arifin** **(Direktur Utama)**

Tembusan:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Para General Manajer;
4. Para Senior Manajer.

LAMPIRAN

PENERAPAN PRINSIP DAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* UNTUK KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DI PT BUKIT ASAM Tbk

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. DEFINISI

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Aktivitas Bisnis Perseroan** adalah segala kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan sebagai *Board*).
3. **Anggota Direksi** adalah anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu (bukan sebagai *Board*).
4. **Dampak** adalah deviasi dari apa yang diharapkan bisa bersifat positif dan/atau negatif.
5. **Dewan Komisaris** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
6. **Direksi** adalah keseluruhan anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
7. **Gratifikasi** adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi Hadiah/Cenderamata dan Hiburan (*Entertainment*) baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.
8. **Hadiah/Cenderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dari/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
9. **Hiburan (*Entertainment*)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, termasuk namun tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olahraga dan wisata.
10. **Jajaran Perseroan** adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pegawai Perseroan.
11. **Organ Perseroan** adalah RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

12. **Perusahaan** atau **Perseroan** adalah PT Bukit Asam Tbk.
13. **Pihak Luar** adalah pihak-pihak selain Jajaran Perseroan.
14. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
15. **Suap** adalah tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang (Jajaran Perseroan dan/atau Pihak Luar) dengan maksud agar seseorang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Jajaran Perseroan dan/atau Pihak Luar karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
16. **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** adalah unit yang berada dibawah pengelolaan fungsi yang ditunjuk oleh Direksi, yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di PT Bukit Asam Tbk.

B. TUJUAN

Kebijakan ini dimaksudkan sebagai larangan praktik Gratifikasi di lingkungan Perseroan yang bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau hukum yang berlaku.

C. PRINSIP DASAR

Pada prinsipnya seluruh Jajaran Perseroan dilarang keras untuk melakukan tindakan/praktik Gratifikasi yang bertentangan dengan etika bisnis dan/atau hukum yang berlaku.

BAB II
KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

A. Jajaran Perseroan wajib menolak Gratifikasi dari pihak manapun sehubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan tugas, kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang diatur lain dalam Kebijakan ini.

B. Jajaran Perseroan dilarang untuk menawarkan atau memberikan suap, Gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan manfaat atau kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang diatur lain dalam Kebijakan ini.

C. Jajaran Perseroan wajib melaporkan seluruh Gratifikasi sesuai dengan peraturan perundangan undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

D. Gratifikasi tidak wajib dilaporkan oleh Jajaran Perseroan dalam hal Gratifikasi masuk sebagai "Negative List/Daftar Negatif" sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

E. Tanpa menyimpang dari ketentuan butir A, Gratifikasi dapat diberikan atau diterima oleh Jajaran Perseroan dalam hal Gratifikasi tersebut masuk dalam batasan Gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

BAB III
SANKSI DAN IMPLEMENTASI

A. Pengaturan lebih lanjut atas Kebijakan ini akan diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan oleh Direksi.

B. Terhadap pelanggaran dari Kebijakan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Setiap Jajaran Perseroan wajib mengimplementasikan Kebijakan ini.

D. Pelaksanaan dan implementasi serta pelaporan terhadap pengendalian Gratifikasi di Perseroan dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk	Direksi PT Bukit Asam Tbk
Agus Suhartono **(Komisaris Utama/Independen)**	**Arviyan Arifin** **(Direktur Utama)**

Tembusan:
1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Para General Manajer;
4. Para Senior Manajer.